



PUTUSAN

No.116 / PID.SUS / 2014 / PN ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MERSA ROBINSON FALLO Alias ROBI
Tempat Lahir : Umamanekan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 31 Mei 1989;;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Haliwen,Desa Kabuna,Kecamatan
Kakuluk Mesak,,Kabupaten Belu;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta/montir Bengkel ;
Pendidikan : STM Berijasah

Bahwa terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MERSA ROBINSON FALLO Alias ROBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam Rumah tangga**" sebagaimana diatur oleh pasal 44 ayat (1) Undang – undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MERSA ROBINSON FALLO Alias ROBI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**, dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-114/ ATAMB/08/2014 tertanggal 28 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MERSA ROBINSON FALLO Als ROBI** pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, sekira jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2014, bertempat di Haliwen Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang tinggal serumah dengan korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF dan merupakan ayah kandung terdakwa sendiri (Kartu Keluarga No. 530 405 120 912 0001 atas nama Kepala Keluarga SEMY ALFRED FALLO) memanggil Korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF dengan berkata : bapak – bapak, namun panggilan itu tidak dihiraukan sehingga terdakwa menjadi marah dan menunjuk wajah korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF dengan jari telunjuk kanannya sambil berkata : *He tolo boa, uti lobang* (kata-kata makian), ketika mendengar kata-kata makian tersebut korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF tersinggung karena tidak sepatutnya dikatakan seperti itu oleh anak sendiri sehingga korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF langsung memegang leher terdakwa sambil berkata : *He ini bapak, bapak ada baru kamu kepala besar*, dan setelah terdakwa mendengar kata-kata tersebut terdakwa tidak menjadi diam atau meminta maaf namun menjadi semakin marah hingga memukul wajah korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF menggunakan tangan kanannya dan kena dibagian bawah mata kiri sebanyak satu kali, selanjutnya korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF mendorong tubuh terdakwa hingga jatuh untuk menghindari pemukulan lagi dari terdakwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SEMY ALFRED FALLO Als LIF mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/VII /2014, tanggal 03 Juli 2014, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. THEODORUS L. MAU BERE, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA dengan kesimpulan bengkak pada pipi bagian kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MERSA ROBINSON FALLO Als ROBI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di Persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SEMI ALFRED FALLO Alias LIF** (berjanji)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di dalam rumah saksi di Haliwen Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi mengalami pemukulan tersebut terlebih dahulu saksi menegur terdakwa yang sementara duduk bersama teman temannya sebanyak 7 (tujuh) orang agar jangan minum minuman keras akan tetapi saksi langsung di maki oleh terdakwa dengan mengatakan “ He tolo Boa Uti Lobang” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dibagian bawah mata saksi dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi mengalami memar dan bengkak ;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi, terdakwa juga merusakkan meja dan kursi didalam rumah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat pemukulan tersebut dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa sering mabuk dan bertengkar didalam rumah;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ESARIA LADANG Alias ESA** (berjanji)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di dalam rumah saksi SEMY ALFRED FALLO Alias LIF di Haliwen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang adalah bapak kandung terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi pergi cuci pakaian dan dalam perjalanan saksi dalam jarak dekat melihat terdakwa dengan saksi korban sedang bertengkar dan saksi mendengar terdakwa memaki saksi korban mengatakan “ He tolo Boa Uti Lobang”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kearah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami memar dan bengkak di bagian bawah mata kiri;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa bekerja dibengkel dirumahnya sendiri;
Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIDWAN HALE Alias DIRWAN (Bersumpah)

- Bahwa pada hari senin, tanggal 30 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di dalam rumah saksi korban di Haliwen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut,akan tetapi saksi diberitahu oleh saksi korban ketika saksi pergi kerumah saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi korban yang menyebabkan bengkak pada pelipis kiri korban;
- Bahwa terdakwa sering mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa bekerja dibengkel dirumahnya sendiri yang mana saksi korban yang membuka usaha tersebut;
Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang,bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari senin tanggal 30 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah saksi korban di Haliwen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu,terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai mata kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena merasa jengkel dan emosi kepada saksi korban sehingga terdakwa memaki saksi korban terlebih dahulu dengan mengatakan "He tolo buah, uti lobang,kemudian saksi korban langsung mengatakan" he ini bapak bapak ada baru kamu kepala besar begini";
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah mata kiri terdakwa;
- Bahwa selain memukul saksi korban,terdakwa juga merusakkan meja yang berada dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian kaka esa yang tegur saksi agar jangan pukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut setelah dipengaruhi minuman alkohol;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/VII /2014, tanggal 03 Juli 2014, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. THEODORUS L. MAU BERE, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA terhadap **SEMY ALFRED FALLO Alias LIF** dengan kesimpulan bengkak pada pipi bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **Fakta-Fakta Hukum** yang terungkap di persidangan sbb:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di dalam rumah saksi korban di Haliwen, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu,terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang adalah bapak kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi dan juga dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai mata kiri saksi korban, sebagaimana surat Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/VII /2014, tanggal 03 Juli 2014, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. THEODORUS L. MAU BERE, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk tunggal yaitu : melanggar pasal 44 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” “adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa MERSA ROBINSON FALLO Alias ROBI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Add.Unsur “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” Unsur melakukan kekerasan fisik” maksudnya bahwa adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan terhadap orang lain. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud lingkup rumah tangga yakni :

- a. suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga Dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban di Haliwen, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu,terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa yang dalam keadaan mabuk merasa jengkel dan emosi kepada saksi korban sehingga terdakwa memaki saksi korban terlebih dahulu dengan mengatakan “He tolo buah, uti lobang,kemudian saksi korban langsung mengatakan” he ini bapak, bapak ada baru kamu kepala besar begini”,selanjutnya terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai mata kiri saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/VII /2014, tanggal 03 Juli 2014, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. THEODORUS L. MAU BERE, dokter pada RSUD MGR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA dengan kesimpulan bengkok pada pipi bagian kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain terdakwa memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai mata kiri saksi korban, terdakwa juga merusakkan barang yang berada didalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tersebut, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No 23 Tahun 2004, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ke semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut oleh karenanya terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa tersebut menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka hal tersebut dijadikan alasan Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang tuanya sendiri;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tanggung jawab anak terhadap orang tuanya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perlu pula diingatkan bahwa sistim pidana yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pidana yang dilakukan juga bukan merupakan unsur balas dendam tetapi lebih pada proses pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diharapkan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 44 ayat 1 Undang – Undang No 23 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MERSA ROBINSON FALLO Ais ROBI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.000 (Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari Rabu, **tanggal 19 Nopember 2014** oleh kami **DR.JOHANIS HEHAMONY,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANS KORNELISEN,SH** dan **THEODORA USFUNAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **YOSEPH MAUBERE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh **CHARLES HUTABARAT, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

FRANS KORNELISEN,SH

**HAKIM
KETUA
MAJELIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

THEODORA USFUNAN,SH

DR.JOHANI

S

HEHAMONY

.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

YOSEPH MAUBERE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)